

BAB VI PENUTUP

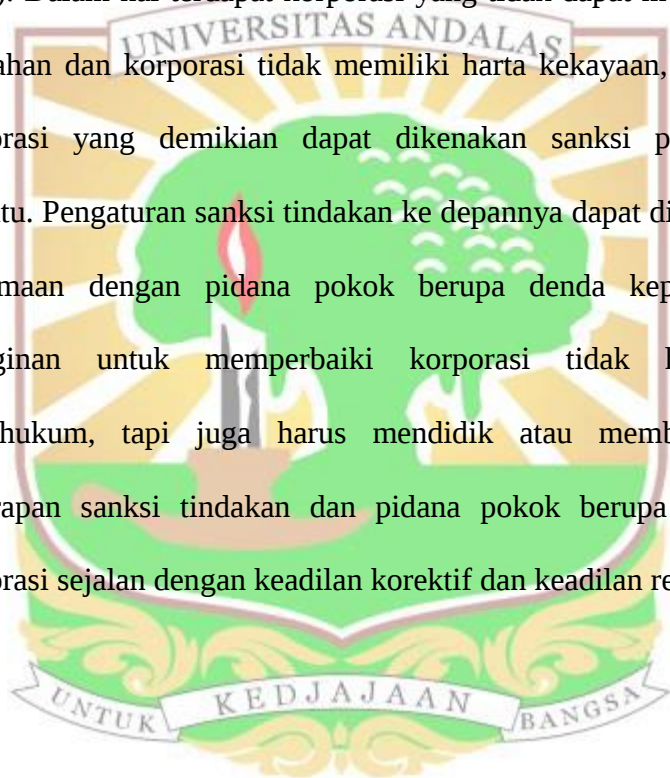
A. Kesimpulan

1. Pengaturan sanksi pidana bagi korporasi di dalam *administrative penal law*, seharusnya memperhatikan efisiensi dalam penegakan hukumnya dan keadilan. Sanksi pidana dalam penerapannya belum memberikan pedoman yang komprehensif. Sanksi pidana dalam penggunaannya dalam *administrative penal law* sangat bervariasi. Sanksi pidana adakalanya bersifat *ultimum remedium*, namun disisi lain bersifat *primum remedium*. Sanksi pidana, bahkan dapat diterapkan secara bersama-sama dengan sanksi administrasi sekaligus. Penggunaan hukum pidana melalui penerapan sanksinya bagi korporasi masih terdiri dari pidana pokok serta pidana tambahan. Tidak semua *administrative penal law* merumuskan sanksi pidana bagi korporasi terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Pengaturan sanksi pidana bagi korporasi selama ini dalam pandangan EAL belumlah memadai dan kurang efektif. Pengaturan sanksi pidana bagi korporasi yang dirumuskan dalam *administrative penal law* belum memberikan solusi yang terbaik guna memberikan efek jera dan mempengaruhi perilaku korporasi untuk mematuhi hukum, sehingga tidak akan mengatasi akar permasalahan yang terjadi.
2. Pelaksanaan eksekusi sanksi pidana bagi korporasi sebagai terdakwa terkait pelanggaran *administrative penal law* dalam berbagai putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terdapat kendala.

Kendala-kendala tersebut disebabkan faktor norma hukumnya dan faktor aparat penegak hukum. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan sanksi pidana yang dijatuhkan kepada korporasi berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, dilihat dari politik hukum pidana merupakan pembahasan dalam tahap kebijakan formulasi. Tahap kebijakan formulasi merupakan posisi yang sangat penting, sebab mempengaruhi pada tahapan berikutnya yaitu tahap aplikasi dan tahap eksekusi yang juga merupakan pembahasan dari politik hukum pidana.

3. Rekonstruksi pengaturan sanksi pidana bagi korporasi terkait pelanggaran *administrative penal law* menjadi penting untuk menegakan kepatuhan hukum. Rekonstruksi pengaturan sanksi pidana bagi korporasi terkait pelanggaran *administrative penal law* dilihat dari perspektif pembedaan tidak lagi didasarkan pada pembalasan, namun telah berorientasi pada keadilan. Pengaturan sanksi pidana bagi korporasi terhadap pelanggaran *administrative penal law* di dalam penggunaannya perlu dibatasi dengan menerapkan prinsip *ultimum remedium*. Hukum pidana digunakan melalui penerapan sanksinya tidak hanya tertuju pada sanksi pidana, namun juga meliputi sanksi tindakan, seperti yang tertuang dalam KUHP (baru). Denda di dalam pelaksanaannya perlu menerapkan pidana pengganti denda. Pidana pengganti denda tidak hanya berlaku terhadap harta kekayaan korporasi yang disita tidak mencukupi untuk memenuhi denda, melainkan berlaku juga untuk korporasi yang tidak

memiliki harta kekayaan. Sanksi pidana pokok bagi korporasi ke depannya tidak hanya terbatas pada denda. Sanksi pidana pokok yang berlaku bagi korporasi perlu disesuaikan dengan kebutuhan undang-undang yang mengatur hal-hal tertentu. Beberapa bentuk dari sanksi pidana tambahan memiliki konsekuensi hukum, apabila tidak dilaksanakan korporasi sebagaimana yang dirumuskan dalam KUHP (baru). Dalam hal terdapat korporasi yang tidak dapat memenuhi pidana tambahan dan korporasi tidak memiliki harta kekayaan, maka terhadap korporasi yang demikian dapat dikenakan sanksi pencabutan izin tertentu. Pengaturan sanksi tindakan ke depannya dapat dijatuhkan secara bersamaan dengan pidana pokok berupa denda kepada korporasi. Keinginan untuk memperbaiki korporasi tidak hanya bersifat menghukum, tapi juga harus mendidik atau membina korporasi. Penerapan sanksi tindakan dan pidana pokok berupa denda kepada korporasi sejalan dengan keadilan korektif dan keadilan rehabilitatif.



B. Saran

1. Pembentuk undang-undang dalam menentukan suatu perbuatan yang melanggar norma administrasi dan perlu diintervensi dengan sanksi pidana untuk yang ditujukan kepada korporasi perlu diatur secara jelas. Penentuan suatu perbuatan yang melanggar norma administrasi yang perlu diintervensi sanksi pidana bagi korporasi, hendaknya perlu dirumuskan secara jelas di dalam *administrative penal law*.

2. Pemerintah melalui aparat penegak hukum perlu berkordinasi dengan instansi terkait guna membuat surat keputusan bersama (SKB) untuk mengambil langkah-langkah terkait mekanisme pelaksanaan sanksi pidana yang belum diatur secara jelas dalam *administrative penal law*.
3. Pembentuk undang-undang dan pemerintah perlu melakukan perubahan secara parsial terhadap undang-undang, khususnya terkait pengaturan sanksi pidana dalam penggunaannya bagi korporasi guna mensinkronisasi antara hukum pidana dan hukum administrasi agar terdapat mekanisme yang jelas dalam menentukan kapan suatu pelanggaran harus dikenakan sanksi administrasi atau sanksi pidana. Hal ini guna menciptakan penegakan hukum yang efektif bagi korporasi untuk patuh terhadap hukum, tanpa menghambat dunia usaha.

